



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
KECAMATAN MAGELANG UTARA  
KELURAHAN POTROBANGSAN

Jl. Pahlawan No.134 Telp. (0293) 363512 Magelang

KEPUTUSAN LURAH POTROBANGSAN  
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG  
NOMOR : 421.1/ 02 /515  
TAHUN 2025

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI (POS PAUD) "AMONG PUTRO" RW V POTROBANGSAN  
KELURAHAN POTROBANGSAN  
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG  
MASA BHAKTI 2022-2025

LURAH POTROBANGSAN

- Menimbang : a. bahwa beberapa kepengurusan dalam surat Keputusan Lurah Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang nomor 421.1/51/515 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) "Among Putro" RW V Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan keorganisasian kepengurusan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan tentang perubahan Atas Surat Keputusan tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor 421.1/51/515 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) "Among Putro " RW V Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 58 Tahun 2005 tentang Standar PAUD;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Masyarakat atau sebutan lainnya;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN LURAH POTROBANGSAN TENTANG PERUBAHAN PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) “ AMONG PUTRO “ RW V POTROBANGSAN KELURAHAN POTROBANGSAN KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG MASA BHAKTI 2022-2025
- KESATU : Membentuk dan menetapkan perubahan kepengurusan POS PAUD “ AMONG PUTRO “ RW V Potrobangsang Kelurahan Potrobangsang Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang masa bhakti 2022-2025 dengan nama dan susunan Kepengurusannya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan in;
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. Menyusun, merencanakan, memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan POS PAUD di RW V Kelurahan Potrobangsang ;
  - b. Menggerakkan masyarakat agar berperan aktif di dalam kegiatan peningkatan pendidikan ;
  - c. Mengembangkan ide-ide baik yang berasal dari masyarakat maupun pendidikan PAUD dalam memberdayakan sarana maupun prasarana yang ada dan memiliki POS PAUD;
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Potrobangsang melalui Ketua Tim Penggerak PKK.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 10 Februari 2025

**LURAH POTROBANGSAN**



**YANI BUDI PRASETYO**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH POTROBANGSAN  
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA  
MAGELANG  
NOMOR : 421.1 / 02 / 515 Tahun 2025

TENTANG PERUBAHAN PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(POS PAUD)  
“ AMONG PUTRO “ RW V POTROBANGSAN KELURAHAN POTROBANGSAN  
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG  
MASA BHAKTI 2022-2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Lurah Potrobangsan (Yani Budi Prasetyo, S.Sos)	Pelindung
2.	Ketua RW V Potrobangsan (Wardoyo)	Penanggung Jawab
3.	Ketua PKK RW V (Sri Khoiriyah)	Penasehat
4.	Lulik Suparti, S.Th	Ketua / Pendidik
5.	Dian Anggraini, S.Kom	Sekretaris I
6.	Andhika Dwi Kurniawan	Sekretaris II
7.	Eky Effriyany, S. Kom	Bendahara / Pendidik
8.	Seffiati	Pendidik
9.	Untung Santosa, S.Th	Operator

